



**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang menyatakan Sistem akuntansi SKPD mencakup Teknik Pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, Belanja, Asset, Kewajiban, Ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta Penyusunan laporan Keuangan SKPD, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan modul Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2016, terhadap adanya Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah perludanya pengakuan sebagai Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Walikota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

Lampiran II Huruf F nomor 2 (dua) ayat g diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal III

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 76

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 76 TAHUN 2016

**TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK
DAERAH BERUPA ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK**

SISTEM AKUTANSI SKPD

F. JURNAL KOREKSI DAN PENYESUAIAN SKPD

2. Langkah-Langkah Teknis

Penyesuaian Realisasi Hibah BOS APBN dan BOS APBD-Provinsi.

Terhadap Hibah BOS APBN dan BOS APBD-Provinsi kepada yang diterima oleh Sekolah Negeri yang merupakan bagian dari SKPD Pemerintah Kota. Dimana Sekolah tersebut menggunakan langsung dana BOS tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke Rekening Kas Daerah dan melaporkan ke BUD. Makaberdasarkan transaksi tersebut SKPD selaku penerima perlu membuat Jurnal Penyesuaian atas Realisasi Pendapatan atau Belanja untuk Transaksi yang tidak melalui Mekanisme APBD.

Apabila realisasi tersebut disampaikan kepada BUD dan kemudian disahkan sebagai Realisasi Pendapatan dan Belanja. Maka PPK-SKPD menjurnal :

Jurnal Penerimaan Dana LO

R/K PPKD	xxx	
Pendapatan Hibah-LO		xxx

Jurnal Penerimaan Dana LRA

Estimasi Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Hibah		xxx

Jurnal penggunaan Dana LO

Beban Pegawai BOS	xxx	
Beban Barang dan Jasa BOS	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal pengakuan Aset dari Belanja Modal

Peralatan dan Mesin	xxx	
Aset Tetap Lainnya	xxx	
R/K PPKD		xxx

Jurnal penggunaan Dana LRA

Belanja Pegawai BOS	xxx	
Belanja Barang dan Jasa BOS	xxx	
Belanja Modal BOS	xxx	
Estimasi Perubahan SAL		xxx

Penyajian pada laporan Keuangan atas Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah yang tidak melalui BUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui BUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun Anggaran berkenaan, maka dalam rangka Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

WALIKOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS